



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintahan untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir
2. Pemeritah Kabupten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Bupati Penukal abab Lematang Ilir
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9. Kepala Bidang Pariwisata dan Promosi adalah Kepala Bidang Pariwisata dan Promosi.
10. Kepala Bidang Kebudayaan adalah Kepala Bidang Kebudayaan
11. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif adalah Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
12. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sebagai Berikut:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana,
 - c. Bidang Kebudayaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - d. Bidang Pariwisata dan Promosi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPTD
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Promosi dan Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - c. pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan dinas;
 - d. pemberi saran, pertimbangan dan informasi mengenai perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati sebagi bahan untuk menentukan kebijakan;

- e. pembinaan, pengawasaan dan penilaian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai tradisi, sejarah dan nilai budaya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas serta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, Perencanaan dan Keuangan serta tugas lain yang tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi, mengelola data dan menyusun program kerja di lingkungan dinas;
 - b. menyiapkan bahan Administrasi, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan dinas;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
 - d. mengelola perlengkapan Barang Milik Daerah, Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas dilingkungan dinas;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan peremajaan data dalam system informasi manajemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. menyiapkan bahan menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan dinas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan Bahan, mengola data dan menyusun rencana Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengurus Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Perjalanan Dinas dan Humas serta Rumah Tangga di Lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang Milik Daerah dan Inventaris kantor di lingkungan Dinas;
 - d. mengurus administrasi kepegawaiaan dan pengumpulan bahan dan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. penyusunan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan program di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan Monitoring program di lingkungan dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan peremajaan data dalam Sistem Informasi Manajemen Kebudayaan dan Parwisata;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan Administrasi, evaluasi dan pelaporan program di Lingkungan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Kebudayaan

Pasal 8

- (1) Bidang kebudayaan mempunyai tugas memperbudayakan dan mengembangkan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Kebudayaan, kesenian dan perfilman;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang sejarah, tradisi dan purbakala;
 - c. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang informasi kebudayaan, bimbingan dan penyuluhan;
 - d. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginfentarisir permasalahan serta melakasakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas pengembangan budaya;
 - e. merencanakan melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kebudayaan;

- f. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
- g. melaksanakan analisis dan pengembangan tugas dan fungsi kebudayaan-kebudayaan;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan;
- i. menyusun rencana dan program kerja bidang;
- j. melakukan penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan rapat dan potensi bangsa;
- k. melaksanakan pembinaan lembaga adat;
- l. melakukan advokasi lembaga adat;
- m. melaksanakan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa dibidang tradisi pada masyarakat;
- n. melakukan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak lembaga adat terkait dan masyarakat;
- o. melaksanakan penetapan kebijakan provinsi untuk pelesatarian dan pemanfaatan kesianan serta meneliti terhadap permohonan pergelaraan kesenian daerah;
- p. melaksanakan promosi dan pementasan budaya; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata dan Promosi mempunyai tugas mempromosikan objek wisata, pengembangan potensi pariwisata dan pemasaran industri pariwisata.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pemerdayaan sumber daya pariwisata desain dan arsitektur;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan fasilitas usaha jasa dan sarana pariwisata;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi sadar wisata masyarakat;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kerja sama regional, nasional dan internasional pengembangan destinasi pariwisata daerah;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian kelima
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai Fungsi:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ekonomi kreatif;
 - c. Pengembangan pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK;
 - d. Penyelenggaraan pelaksanaan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan deversifikasi pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah;
 - e. Pengembangan pembinaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya lokal, kriya dan kuliner;
 - f. Pengembangan pemberdayaan ekonomi kreatif di Daerah; dan
 - g. Pengembangan zona ekonomi kreatif Daerah

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, sampai dengan huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengawas atau Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

Bagian Ke Tujuh
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai Tugas pokok melaksanakan pelayanan Publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana terdiri dari Jabatan Klerek , Operator dan Teknisi;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Pelaksana bertanggung jawab pada Pejabat Pengawas atau Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

Bagian Ke Delapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 14

Pembentukan jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

Ketentuan mengenai Tata Kerja di Lingkungan Dinas mempedomani Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 053), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di talang ubi
pada tanggal 14 MARET 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

ASGIANTO

Diundangkan di talang ubi
pada tanggal 14 MARET 2025

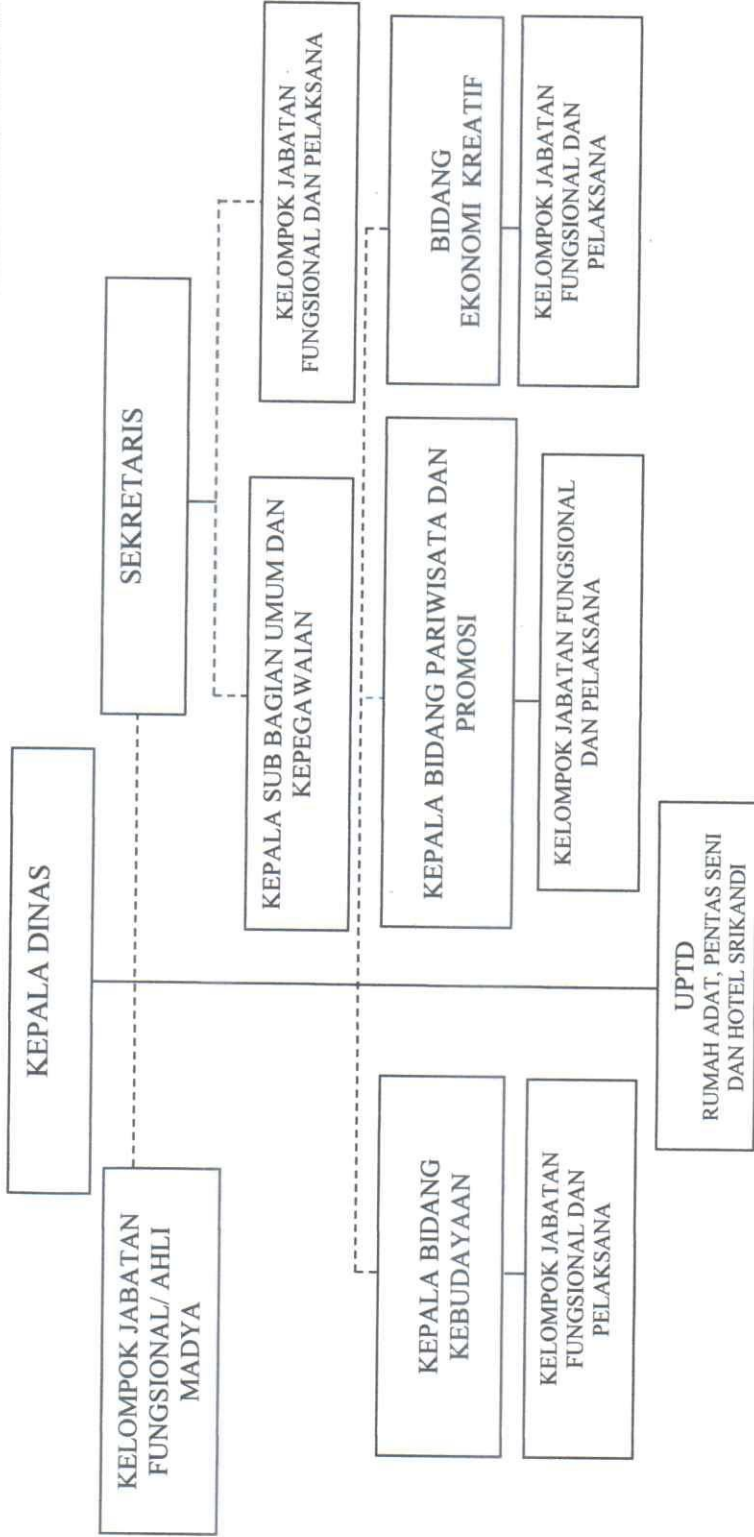
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

ASGIANTO